



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Tergugat, lahir di Wawo, pada tanggal 05 Oktober 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (Bank NTB Mataram), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;**

Melawan

Penggugat, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 12 Juni 1972 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan pada Puskesmas Selaparang Mataram) , tempat tinggal di Kota Mataram, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Dr.Umaiyyah, S.H.,M.H., dan Siti Rachmin, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bung Karno ,No.37 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2018 sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hlm. 1 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 05 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/02/II/1995 tanggal 28 Januari 1995;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selama kurang lebih 20 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anak I, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2009, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun

Hlm. 2 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, Nomor: SB/01.12/90/235a/ 2018 tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank NTB Mataram;

Bahwa,Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yakni Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Nomor: 800/151/PKM.S/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan dan perbaikan yang disampaikan secara lisan dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa pada bagian identitas, Pemohon bekerja di Badan Usaha Milik Daerah (Bank NTB Mataram), dan Termohon Pegawai Negeri Sipil (Bidan di Puskesmas Selaparang Kota Mataram);
- Bahwa pada posita angka 3 permohonan, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon di asuh bersama dan pada posita angka 5 bahwa yang benar Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri terakhir pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa posita angka 7 dan petitum huruf c dinyatakan di cabut oleh Pemohon sedang selebihnya tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Hlm. 4 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa memang benar gugatan Pemohon angka 1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :496/02/II/1995 tanggal 28 Januari 1995.
3. Bahwa benar pula gugatan Pemohon angka 2, setelah menikah tinggal di Bima, kemudian pindah ke Mataram sampai sekarang.
4. Bahwa memang benar dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - a. Anak I,laki-laki umur 22 tahun.
 - b. Anak II,Laki-laki, umur 18 tahun.
 - c. Anak III,laki-laki, umur 11 tahun.
5. Bahwa memang benar gugatan Pemohon angka 5 yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun tidak benar perselisihan tersebut disebabkan oleh Termohon, melainkan hal tersebut disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri yang suka berjudi dan memiliki wanita idaman lain.
6. Bahwa demi anak-anak Termohon menolak Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah Termohon dalam Konvensi uraikan dalam Jawaban, menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi yang Termohon dalam Konvensi ajukan, selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon dalam rekonvensi.
2. Bahwa antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/02/II/1995 tanggal 28 Januari 1995.
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dalam rekonvensi tidak pernah mendapatkan hak –hak sebagai seorang istri dari Termohon dalam Rekonvensi, baik berupa biaya hidup sehari-hari, gaji bulanan, tunjangan istri dan lain-lain, adapun biaya pendidikan anak-anak, telah

Hlm. 5 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhinya.

4. Bahwa adapun rincian biaya yang Pemohon dalam Rekonvensi maksudkan adalah sebagai berikut :

4.1. Gaji Bulanan Termohon dalam Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4.2. Tunjangan hari tua sebesar Rp. 135.000.000'- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti atau pensiun.

4.3. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dibayar pada saat pegawai pensiun

5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi ada memiliki harta bersama berupa

5.1. Satu buah mobil Jenis Nissan Extrail,DR 1212 EZ, atas nama SIRAJUDIN,SH.

5.2. Satu buah rumah,Sertifikat Hak Milik atas nama SIRAJUDIN,SH, terletak di Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Pak mahmud
- Barat : Gang
- Selatan :Rumah Pak Sofya
- Timur : Rumah pak Mustakim.

6. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga , mohon agar terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan.

7. Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi juga memohon agar terhadap Termohon dalam Rekonvensi diperintahkan untuk membayar uang masa Idah sebesar Rp. 25. 000.000,- dan nafkah lampau sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2018 yaitu sebesar : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas selanjutnya, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi mohon agar Ketua Majelis Hakim Yth, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hlm. 6 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon dalam Rekonvensi sebagai tuntutan Pemohon dalam rekonvensi dalam gugatan angka 4 (4.1 -4.3), berupa Gaji Bulanan, Tunjangan Hari Tua dan Jamsostek.
3. Menyatakan hukum harta berupa :
 - 1 buah mobil Jenis Nissan Extrai, DR 1212 EZ, atas nama SIRAJUDIN,SH.
 - 1 Buah rumah, Sertifikat Hak Milik atas nama SIRAJUDIN,SH, terletak di Bima, dengan batas –batas :
 - Utara : Rumah pak mahmud.
 - Barat : Gang
 - Selatan : Rumah Pak Sofyan
 - Timur : Rumah Pak Mustakim.Adalah Harta Bersama antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama kepada Pemohon dalam Rekonvensi.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama.
6. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang Idah sebesar Rp. 25. 000.000,- dan nafkah lampau sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2018 yaitu sebesar : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon dalam Rekonvensi.
7. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Jawaban dan Gugat Rokonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan pula tanggapannya yakni Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvnensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tidak perlu ada dalil-dalil yang di tolak atau dipermasalahkan karena pokok permasalahan ini adalah perceraian (sesuai pernyataan bersama antara kedua belah pihak) dan pengakuan secara lisan kedua belah pihak di depan Badan Pertimbangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) PT Bank NTB dan pengakuan di depan Hakim yang mulia.
2. Bahwa Jawaban angka 2 s.d 4 sesuai dengan dalil Pemohon angka 2 s.d 4;
3. Bahwa tidak Harmonis Rumah Tangga karena kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kecocokan sebagaimana alasan pemohon dalam mengajukan ijin cerai talak kepada Direksi PT Bank NTB dan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Mataram yang dipicu oleh masalah utang piutang termohon tanpa sepengetahuan pemohon apalagi mendapat ijin pemohon namun sebagian besar sudah dibayarkan oleh pemohon.
4. Bahwa sesuai alasan permohonan Cerai Talak, kedua belah pihak sama-sama tidak permasalahan perceraian yang di perkuat oleh Surat Pernyataan Bersama dan Pengakuan di depan Hakim yang mulia (termasuk Hakim Mediator);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas selanjutnya, Pemohon memohon agar Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan termohon seluruhnya
2. Menerima tanggapan pemohon seluruhnya

JAWABAN DALAM REKONVENSI, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil rekonvensi angka 1 dan 2 tidak dibantah Pemohon;
2. Bahwa Tidak sesuai karena biaya hidup sehari-hari dalam rumah tangga terpenuhi dari pendapatan lain-lain Termohon bahkan Termohon pernah membelikan Pemohon beberapa sepeda motor secara bergantian namun sepeda motor tersebut digadai (dijual) serta di sita oleh orang (rentenir) tanpa sepengetahuan apalagi ijin Termohon. Pemohon dan Termohon sepakat menjual 1 buah mobil Xenia untuk membayar utang Pemohon karena setiap hari ada orang datang menagih hutang di rumah. Kebutuhan anak-anak sejak lahir sampai dengan saat ini tetap menjadi tanggungjawab Termohon bahkan biaya hidup Pemohon masih di minta di Termohon termasuk biaya kontrakan dll;

Hlm. 8 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rincian-rincian yang di maksud Pemohon :
 - 3.1. Sisa gaji Termohon sebesar +/- Rp. 1.425.000,- setelah membayar kewajiban di Bank dan selanjutnya dipergunakan setiap bulannya untuk membayar kontrakan kos 2 kamar.
 - 3.2. Tidak ada logika hukum membahas barang yang tidak ada dan walaupun akan ada dikemudian hari akan menjadi hak anak-anak untuk masa depannya.
 - 4.3. Sama seperti jawaban poin 4.2 diatas
4. Harta :
 - 4.1. 1 buah mobil jenis Nissan Ex-trail DR 1212 EZ adalah bukan atas nama SIRAJUDIN, SH dan belum ada BPKB karena mobil tersebut belum lunas di bayar sebesar Rp 55.000.000,- dan mobil ini didapatkan dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Termohon sehingga tidak termasuk menjadi harta bersama.
 - 4.2. Sesuai
5. Sepakat untuk poin 5.2 sedangkan poin 5.1 tidak sepakat.
6. Permohonan Pemohon untuk membayar uang masa Idah sangat tidak wajar karena sisa penghasilan dari gaji Termohon setelah dipotong kewajiban yang ada di Bank adalah sebesar Rp 1.425.000,- dan selanjutnya sisa gaji tersebut dipergunakan setiap bulannya untuk membayar kontrakan 2 kamar kos serta biaya hidup namun akan di usahakan sewajarnya dan nafkah lampau tidak disanggupi oleh Termohon karena nafkah sampai saat ini masih menjadi beban Termohon;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas selanjutnya, Termohon memohon agar Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak sebagian gugatan Pemohon.
2. Menolak tuntutan Pemohon seluruhnya sebagaimana penjelasan dan rincian atas tanggapan tersebut diatas (poin 4 : 4.1- 4.2 dan 4.3)
3. Harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah 1 buah rumah dengan SHM atas nama SIRAJUDIN yang terletak di Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Mahmud
 - Barat : Gang
 - Selatan : Rumah Sofyan
 - Timur : Rumah Muttakin

Hlm. 9 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 buah mobil Ex-trail DR 1212 EZ adalah bukan harta bersama kedua belah pihak sebagaimana penjelasan pada poin 5.1 diatas;

4. Menolak sebagian tuntutan Pemohon sebagaimana penjelasan tersebut di atas (poin 5 : 5.1 adalah 1 buah mobil Ex-trail DR 1212 EZ karena bukan harta bersama kedua belah pihak dan belum memiliki BPKB karena belum lunas di bayar oleh Termohon sedangkan 1 buah rumah yang terletak di Bima akan di lakukan pembagian sesuai hak para pihak termasuk hak anak-anak sebanyak 3 orang namun apabila proses cerai talak ini berjalan sesuai kesepakatan sebelum mengajukan permohonan cerai talak di Kantor Pengadilan Agama Mataram maka Termohon dan anak-anak akan mendapatkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga bersih penjualan rumah tersebut sedangkan sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Pemohon.
5. Sepakat di lakukan sita jaminan terhadap harta bersama
6. Menolak seluruhnya permohonan Pemohon atas uang masa idah karena sangat tidak wajar sebab sisa penghasilan dari gaji Termohon setelah membayar kewajiban di Bank hanya sebesar Rp. 1.425.000,- namun akan di usahakan sewajarnya dan nafkah lampau tidak disanggupi oleh Termohon karena nafkah sampai saat ini masih menjadi beban Termohon.
7. Dari lubuk hati yang paling dalam Termohon memohon agar Hakim yang mulia sependapat dengan Termohon karena penjelesan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa ,Pemohon dalam Jawaban Rekonvensinya di atas mengajukan perbaikan secara lisan dalam persidangan bahwa tertulis "Pemohon" yang benar adalah "Penggugat Rekonvensi " dan tertulis " Termohon" yang benar adalah "Tergugat Rekonvensi " ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan tambahan Replik dan Duplik secara lisan dalam persidangan oleh Pemohon sebagai berikut : bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri karena Pemohon telah menjatuhkan talak

Hlm. 10 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon diluar Pengadilan pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan sejak tanggal 20 Juni 2018 Termohon minta ijin ke Pemohon untuk piket malam dan tinggal di Perumahan Puskesmas Selaparang sampai sekarang dan Pemohon tidak sanggup memberikan nafakah lampau sesuai tuntutan Termohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar Pengadilan dan sejak Oktober 2016 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang dan Pemohon sudah pernah memberikan uang belanja /nafakah kepada Termohon pada bulan Juni 2018 sejumlah Rp 8.000.000,00 dan pada bulan Juni 2015 sejumlah Rp.20.000.000,00 dan Pemohon sanggup memberikan uang nafakah iddah seluruhnya sejumlah Rp.15.000.000,

Bahwa ,atas tambahan jawaban lisan Pemohon tersebut ,Termohon telah memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa benar sejak bulan Oktober 2016 Pemohon telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan kepada Termohon dan sejak itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan benar telah diberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2015 dan pada tanggal 27 Juli 2018 juga telah diberikan uang sejumlah Rp.7.500.000,00 bukan sejumlah Rp.8.000.000,00 dan Termohon setuju uang nafakah Iddah Termohon seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,00 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Penduduk Pemohon nomor : 59/Kel.MB/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 496//02/II/1995 ter tanggal 28 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan

Hlm. 11 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga kos-kosan , pendidikan SD , tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos kosan di Mataram karena saksi mengenal mereka sejak 3 tahun yang lalu sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang diasuh bersama ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar , namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Bank , namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor PUPR Propinsi NTB) , tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;

Hlm. 12 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bima kemudian pindah ke Mataram sampai sekarang;
- Bahwa , selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang diasuh bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tinggal bersama di Bima rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar , dengan sebab Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar dari keterangan Pemohon dan sewaktu saksi berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di Bima sebanyak 3 kali dan terakhir di Mataram 4 bulan yang lalu , namun tetap tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki cerai ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Bank NTB ,namun tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya, Termohon /kuasa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Temohon nomor : 496//02/II/1995 ter tanggal 28 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hlm. 13 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;

2. Fotokopi Visum Termohon, Nomor : 203370, tanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak/Fasilitas, yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Pusat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak ada aslinya, dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Kartu Tanda Penduduk Temohon nomor : 5272055206720001 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonvensinya dicabut, dengan alasan semua tuntutananya dalam rekonvensi telah diselesaikan secara perdamaian dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kesepakatan perdamaianya tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 04 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kota Mataram bernama : Fikry Said, S.H.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam menyelesaikan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Akta Notaris tersebut, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan reKonvensinya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hlm. 14 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB, Nomor: SB/01.12/90/235a/2018 tanggal 15 Mei 2018 (Vide: Pasal 1 huruf (a) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990). Demikian pula Termohon Konvensi juga yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Perceraian Nomor : 800/151/PKM.S/ VI/2018, tertanggal 4 Juni 2018 (Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Hlm. 15 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, dengan perubahan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya membenarkan seluruhnya dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi kecuali posita angka 4.a,b dan c tentang sebab pertengkaran, tidak benar sebab pertengkaran karena perilaku Termohon namun yang benar sebab terjadinya pertengkaran karena ulah Pemohon sendiri yang suka berjudi dan memiliki wanita idaman lain benar pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 karena telah dijatuhkan talak oleh Pemohon diluar pengadilan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dan sejak tanggal 20 Juni 2018 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan pada prinsipnya Termohon keberatan cerai ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Replik pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian keterangan Termohon Konvensi dan benar pisah tempat tinggal sedangkan selain itu Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut

Hlm. 16 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Penduduk) Pemohon yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Kota Mataram yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram ,bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 1995 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa , bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 17 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Termohon Konvensi hanya mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa ; T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, bukti T.1 tersebut sama dengan bukti P.2, yang telah dipertimbangkan Majelis hakim, dan karenanya bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Visum Termohon) yang merupakan bukti surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi pada tahun 2008 pernah melakukan kekerasan pada Termohon sewaktu tinggal bersama di Bima , bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan surat keterangan biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos namun tidak ada aslinya , oleh karena bukti tersebut tidak ada aslinya , maka Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Termohon Konvensi bertempat tinggal semula di Kota Bima,namun sekarang sesuai pengakuan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kota Mataram karena telah pindah tugas di Puskesmas Selaparang Kota Mataram yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi sehingga bukti

Hlm. 18 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 dan bukti T.1, T.2 dan T.4 maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1995 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah di Bima kemudian pindah ke Mataram ;
3. Bahwa ,Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak , sekarang diasuh bersama oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon sendiri pernah berjudi dan pernah ada hubungan dengan wanita lain ;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 dan sejak itu Pemohon Konvensi menjatuhkan talak diluar Pengadilan kepada Termohon Konvensi kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon sendiri pernah berjudi dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi hanya masalah anak ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 2, 3, dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

Hlm. 20 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 21 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "*;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi pada petitum huruf b patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi

Hlm. 22 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonsvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan Pasal 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan Rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi mengenai gaji bulanan dan tunjangan hari tua, Jamsostek dan nafakah lampau, nafakah iddah serta Harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis , dan atas hal tersebut Penggugat Rekonsvensi juga telah mengajukan replik sedang Tergugat Rekonsvensi juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonsvensinya dicabut, dengan alasan semua tuntutan dalam rekonsvensi telah diselesaikan secara perdamaian dengan Tergugat Rekonsvensi, dan kesepakatan perdamaianya tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 04 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kota Mataram bernama : Fikry Said, S.H.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsvensi membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam menyelesaikan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi yang dituangkan dalam Akta Notaris tersebut, dan Tergugat Rekonsvensi tidak keberatan atas permohonan Penggugat Rekonsvensi mencabut gugatan rekonsvensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis memandang permohonan pencabutan gugatan rekonsvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 272 *RV.*, dan dengan demikian permohonan Penggugat Rekonsvensi mencabut gugatannya dalam rekonsvensi, patut dikabulkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 23 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut seluruh gugat rekonvensinya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. H. Miftahul Hadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /kuasanya.

Hlm. 24 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs.H.Muhammad, M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. Miftahul Hadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 25 dari 26 hlm / Put. No.462/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)